



PUTUSAN

Nomor : 1666/Pdt.G/2015/PA.Mkd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang mengadili perkara tertentu pada Peradilan tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara :

XXXXXX Binti XXXXXX, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK,
Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal Dusun XXXXXX
Rt 03 Rw 09 Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten
Magelang, sebagai **“PENGUGAT”**

MELAWAN

XXXXXX Bin XXXXXX, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP,
Pekerjaan Buruh, Tempat tinggal Dusun XXXXXX Rt 04
Rw.08 Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Semarang
, sebagai **“TERGUGAT”**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat surat dalam berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pihak Pengugat dan saksi-saksi dipersidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal 1 dari 14 hal. Put No. 1666/Pdt.G/2015 PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 14 September 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor : 1666/Pdt.G/2015/PA.Mkd. mengajukan hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Nopember 2010, dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.11.08.17/Pw.01/D/17/2015 tanggal 30 April 2015;
2. Bahwa setelah pelaksanaan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah hidup bersama di rumah orangtua Penggugat di Dusun XXXXX, XXXXX, XXXXX selama 3 hari, lalu hidup wira-wiri kadang di Magelang kadang di Semarang selama 3 tahun, kemudian menetap di rumah orangtua Penggugat selama 1 tahun dan sejak awal Maret 2015 antara Penggugat dan Tergugat hidup pisah hingga sekarang
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dhukul) dan sudah di karuniai satu anak bernama: ZUFAR KEISHA MAHANNA, umur 4 tahun ikut Penggugat
4. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai goyah sejak Penggugat mengandung 7 bulan karena terjadi perselisihan dan

Hal 2 dari 14 hal. Put No. 1666/Pdt.G/2015 PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



percekcokan sehingga tidak ada harapan lagi akan hidup harmonis dalam rumah tangga.

5. Bahwa perselisihan dan percekcokan disebabkan karena Tergugat mempunyai wanita lain yang Penggugat tidak tau namanya dan Tergugat setiap memberi uang kepada Penggugat hanya Rp.100.00,- 150.000,- per minggu sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari tidak cukup dan Penggugat harus bekerja banting tulang untuk kebutuhan sehari-hari, keadaan tersebut sering menyebabkan cekcok, puncaknya pada awal Maret 2015 Tergugat pamit pulang ke rumah orangtuanya di Semarang sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat hidup pisah hingga sekarang sudah selama 7 bulan.
6. Bahwa selama pisah Tergugat tidak ada etika baik untuk rukun kembali dan tidak pernah memperdulikan Penggugat serta tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat yang hingga kini sudah selama 7 bulan lamanya sehingga nyatalah Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang telah diucapkan yaitu pada point 2 dan 4.
7. Bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas, nyatalah Tergugat sebagai seorang suami telah melanggar janji taklik talak sebagaimana yang telah diucapkan, dan gugatan ini telah memenuhi unsur-unsur dan alasan-alasan sebagaimana pasal 116 huruf (g) KHI ,sehingga menyebabkan hancurnya rumah tangga

Hal 3 dari 14 hal. Put No. 1666/Pdt.G/2015 PA Mkd



Penggugat dan tidak ada jalan lain bagi Penggugat dan Tergugat kecuali Perceraian, untuk itu Gugatan cerai ini mohon dikabulkan

8. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah oleh Undang – Undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang – Undang nomor 50 tahun 2009 serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama kecamatan XXXXX untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan untuk membuka sidang, kemudian memutus sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan jatuh talak satu khul'i Tergugat (XXXXX Bin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX Binti XXXXX) dengan membayar iwadh Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu)
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu

Hal 4 dari 14 hal. Put No. 1666/Pdt.G/2015 PA Mkd



4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim memutuskan lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa, Penggugat hadir dalam persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh seseorang untuk hadir sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil dengan patut sebagaimana ternyata dalam relaas panggilan Nomor : 1666/Pdt.G/2015/PA.Mkd. tanggal 12 Oktober 2015, tanggal 09 Nopember 2015, yang dibacakan dalam persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak hadiran Tergugat tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya ternyata tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang bahwa, kemudian Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa :

1. Fotocopy kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat dapat diterima sebagai bukti karena telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup.(P1).
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.11.08.17/Pw.01/D/17/2015 tanggal 30 April 2015 telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya yang kemudian diberi tanda (P.2).

Hal 5 dari 14 hal. Put No. 1666/Pdt.G/2015 PA Mkd



Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat telah pula menghadapkan saksi-saksi dipersidangan dan bersumpah menurut tata cara agama Islam, memberikan keterangan sebagai berikut :

SAKSI I Nama : XXXXX binti XXXXX, Umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Dusun XXXXX RT 2 RW 6, Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang. setelah bersumpah menerangkan sebagai berikut :

- ❖ Bahwa, adalah tetangga Penggugat ;
- ❖ Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 2010 yang lalu ;
- ❖ Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Pergugat ;
- ❖ Bahwa Tergugat pulang dirumah orang tuanya sampai sekarang sudah 8 bulan ;
- ❖ Bahwa selama itu Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat ;
- ❖ Bahwa saksi sudah menasehati akan tatapi tidak berhasil;

SAKSI II Nama : XXXXX bin XXXXX, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Tempat tinggal di XXXXX RT 2 RW 6, Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang setelah bersumpah menerangkan sebagai berikut :

- ❖ Bahwa, saksi tetangga Penggugat;
- ❖ Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat 4 tahun yang lalu ;
- ❖ Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Penggugat ;

Hal 6 dari 14 hal. Put No. 1666/Pdt.G/2015 PA Mkd



- ❖ Bahwa Tergugat pulang dirumah orang tuanya sampai sekarang tidak pernah pulang sudah 8 bulan ;
- ❖ Bahwa selama itu Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat ;
- ❖ Bahwa saksi sudah menasehati akan tatapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak menyampaikan tambahan apapun kecuali dalam kesimpulan yang disampaikan secara lesan mohon diputuskan perkaranya.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana nampak jelas dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa bukti P 1 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat) terbukti Penggugat berdomosili di Kabupaten Magelang, oleh karena Pengadilan Agama Mungkid berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagaimana diatur dalam pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peralihan Agama sebagaimana mana dirubah dengan Undang-undang

Hal 7 dari 14 hal. Put No. 1666/Pdt.G/2015 PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006, sebagaimana mana dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa karena bukti P.2. berupa foto copy Kutipan Akta Nikah, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya maka telah memenuhi persyaratan perundang-undangan sebagai alat bukti tertulis berupa akta autentik yang mempunyai nilai bukti sempurna, karenanya harus dinyatakan terbukti menurut hukum Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, oleh sebab itu gugatan Penggugat mempunyai alasan hukum, selanjutnya dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Preadilan Agama sebagaimana mana dirubah dengan Undang-undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006, sebagaimana mana dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang-orang yang beragama Islam maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang bahwa, dasar gugatan Penggugat pada pokoknya adalah : Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Inpres Nomor 1 Tahun 1991, yaitu tergugat telah melanggar ta'lik talak yang diucapkan setelah akad nikah : yaitu sewaktu-waktu saya (1) meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut, (2) atau saya tidak member nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya, (3) atau menyakiti badan jasmani istri saya (4) atau saya membiarkan dan tidak mempedulikan istri saya

Hal 8 dari 14 hal. Put No. 1666/Pdt.G/2015 PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 bulan lamanya, kemudian istri saya tidak ridlo dan mengadukan halnya ke Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut dan istri saya membayar uang iwald Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah). sebagai iwald kepada saya maka jatuhlah talak saya satu kepadanya, kepada Pengadilan tersebut saya kuasakan untuk menerima uang iwald itu dan kemudian menyerahkan kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Cq Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah untuk keperluan ibadah sosial.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh seseorang untuk hadir sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil dengan patut sesuai dengan maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak hadiran Tergugat tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah, karenanya Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan maksud Pasal 125 HIR maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek).

Menimbang, bahwa keterangan saksi satu dan dua tersebut satu sama lain saling bersesuaian dan sesuai dengan dalil gugatan Penggugat maka baik secara formil maupun materiil telah memenuhi syarat alat bukti saksi, sehingga kesaksiannya dapat diterima sebagai bukti dan dinilai telah menguatkan dalil gugatan Penggugat.

Hal 9 dari 14 hal. Put No. 1666/Pdt.G/2015 PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan Majelis telah menemukan fakta-fakta antara lain sebagai berikut :

- 1) Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah menikah yang terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.11.08.17/Pw.01/D/17/2015 tanggal 30 April 2015;
- 2) Bahwa setelah menikah Tergugat mengucapkan janji ta'lik talak;
- 3) Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan belum pernah cerai.
- 4) Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah Penggugat selama 3 tahun ;
- 5) Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama perkawinan sudah baik (bakda dukhul);
- 6) Bahwa, Tergugat pulang dirumah orang tuanya selama 8 bulan dan selama itu Tergugat tidak pernah datang dirumah kediaman Penggugat ;
- 7) Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat Tergugat telah melanggar ta'lik talak yang diucapkan setelah menikah.

Menimbang bahwa dasar dan alasan gugatan Penggugat adalah Tergugat melanggar ta'lik talak nomor 2 atau sewaktu-waktu saya tidak memberi nafkah wajib 3 bulan lamanya, sedangkan telah terbukti Tergugat meninggalkan Penggugat selama

Hal 10 dari 14 hal. Put No. 1666/Pdt.G/2015 PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 bulan berurt-turut, oleh karena itu patut diduga Tergugat telah tidak memberi nafkah wajib selama 3 bulan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terbukti tergugat telah melanggar ta'lik talak nomor, 2 dan 4. ;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ridlo dan membayar uang iwald Rp 10000 (sepuluh ribu rupiah) sebagaimana yang dikehendaki Tergugat, maka harus dinyatakan menurut hukum syarat ta'lik talak telah terpenuhi.

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dengan ahli hukum Islam dalam Kitab Syarqowi alat Tahrir Juz II halaman 302 yang berbunyi:

و من عَلَّقَ طَلَاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya: “Barangsiapa menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka maka jatuhlah talaknya dengan adanya sifat tadi sesuai dengan bunyi lafalnya”

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Pereadilan Agama sebagaimana mana dirubah dengan Undang-undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006, sebagaimana mana dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal 11 dari 14 hal. Put No. 1666/Pdt.G/2015 PA Mkd



Agama Kecamatan dimana para pihak bertempat tinggal dan tempat pernikahan dilaksanakan, agar dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu.

Mengingat pasal-pasal tersebut dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek.
3. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi.
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (XXXXX Bin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX Binti XXXXX) dengan membayar iwadh Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu)
5. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Semarang agar dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu.
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 373.000 (tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Demikianlah putusan dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2015 M bertepatan dengan tanggal 12 Shafar

Hal 12 dari 14 hal. Put No. 1666/Pdt.G/2015 PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1437 H oleh Majelis Hakim yang terdiri atas **Drs. Mukhlas, SH. MH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs Umar Mukmin.** dan **Drs.H M Iskandar Eko Putro, MH.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Asroni, SH.** Sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

Drs. MUKHLAS, SH. MH.

HAKIM ANGGOTA

TTD

Drs UMAR MUKMIN.

HAKIM ANGGOTA

TTD

DRS. H M. ISKANDAR EKO PUTRO. MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

ASRONI, SH.

Hal 13 dari 14 hal. Put No. 1666/Pdt.G/2015 PA Mkd



PERINCIAN BIAYA PERKARA

- | | | | |
|----|---------------------|-----|------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000.00. |
| 2. | Biaya administrasi | Rp. | 50.000.00 |
| 3. | Biaya Pemanggilan : | Rp. | 282.000.00 |
| 4. | Biaya Redaksi : | Rp. | 5.000.00 |
| 5. | Biaya Materai : | Rp. | 6.000.00. |

----- +
Jumlah Rp. 373.000.00

DISALIN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN AGAMA MUNGKID
PANITERA

ICHTIYARDI, SH

Hal 14 dari 14 hal. Put No. 1666/Pdt.G/2015 PA Mkd